

## Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Profesi Pada Kasus Penyebaran Film Bajakan melalui Situs Streaming Ilegal “IndoXXI dan IDLIX”

Risyad Vahlefy<sup>1\*</sup>, Muhammad Irfan Marzuki<sup>2</sup>, Muhammad Fauzan Ardiana<sup>3</sup>, Arsyandi Satriani<sup>4</sup>, Annisa Elfina Augustia<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia  
Email : <sup>1\*</sup>[risyad3133@gmail.com](mailto:risyad3133@gmail.com), <sup>2</sup>[irfanmarzukii@gmail.com](mailto:irfanmarzukii@gmail.com), <sup>3</sup>[muhammadfauzanardiana13@gmail.com](mailto:muhammadfauzanardiana13@gmail.com),  
<sup>4</sup>[arsyandisatriani14@gmail.com](mailto:arsyandisatriani14@gmail.com), <sup>5</sup>[annisa12elfina@gmail.com](mailto:annisa12elfina@gmail.com)

(\* : corresponding author)

**Abstrak**– Penelitian ini membahas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan etika profesi teknologi informasi melalui studi kasus penyebaran film bajakan di situs streaming ilegal IndoXXI dan IDLIX. Kedua situs ini diketahui menayangkan ribuan film tanpa izin resmi dari pemegang hak cipta, yang secara langsung melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang meninjau berbagai sumber hukum, artikel akademik, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penyebaran film bajakan melalui situs tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum dan etika profesi karena mengabaikan prinsip kejujuran, tanggung jawab sosial, serta profesionalitas di bidang teknologi informasi. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi industri kreatif, tetapi juga menurunkan moralitas masyarakat dalam menghargai karya cipta. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas, edukasi etika digital, dan penguatan kesadaran masyarakat terhadap HKI agar ekosistem digital di Indonesia dapat tumbuh secara sehat, adil, dan beretika.

**Kata Kunci** : Hak Kekayaan Intelektual; Etika Profesi; Streaming Ilegal; IndoXXI, IDLIX.

**Abstract**– This study examines violations of Intellectual Property Rights (IPR) and information technology professional ethics through a case study of film piracy on illegal streaming sites IndoXXI and IDLIX. These platforms were found to broadcast thousands of films without authorization from copyright holders, directly violating Law No. 28 of 2014 on Copyright. The study applies a qualitative descriptive approach using literature review methods by analyzing legal documents, academic articles, and government reports. The results indicate that the dissemination of pirated films through such websites constitutes both legal and ethical violations, disregarding the principles of honesty, social responsibility, and professionalism in information technology. This activity causes significant economic losses to the creative industry and weakens public morality regarding respect for intellectual works. This research emphasizes the importance of strict law enforcement, digital ethics education, and public awareness of intellectual property rights to foster a fair and ethical digital ecosystem in Indonesia.

**Keywords** : Intellectual Property Rights; Professional Ethics; Illegal Streaming; IndoXXI; IDLIX.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan berbagai informasi dan hiburan, termasuk film lewat layanan streaming online. Meski memudahkan, hal ini juga menyebabkan masalah serius berupa pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI berfungsi melindungi karya cipta di bidang seni, sastra, dan teknologi, termasuk karya film.

Namun, hak ini sering kali dilanggar melalui situs streaming ilegal seperti IndoXXI dan IDLIX yang menampilkan ribuan film tanpa izin. Tindakan ini melanggar UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merugikan industri kreatif, serta menghambat pertumbuhan perfilman dalam negeri. Dari segi etika profesi, tindakan tersebut menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan profesionalisme, baik dari penyedia maupun pengguna layanan ilegal. Mengakses dan menyebarkan konten bajakan berarti mengabaikan nilai kejujuran dan menghargai karya orang lain.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai pelanggaran HKI dan etika profesi dalam kasus penyebaran film bajakan melalui situs streaming ilegal seperti IndoXXI dan IDLIX, agar meningkatkan kesadaran hukum dan moral masyarakat serta mendukung pertumbuhan industri kreatif yang beretika.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus yang diperkaya. Pendekatan ini dipilih karena memberikan sebuah gambaran pelanggaran hak kekayaan intelektual etika profesi yang terjadi pembajakan film di sebuah website. Studi literatur dilakukan dengan meninjau berbagai referensi akademik, laporan berita resmi, dan dokumen kebijakan.

### **2.2 Lokasi dan Subjek Penelitian.**

Melalui penggunaan data dan dokumen yang tersedia secara publik, penelitian ini tidak dilakukan di tempat tertentu. Jurnal akademik, laporan media internasional, undang-undang seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merugikan industri kreatif, serta menghambat pertumbuhan perfilman dalam negeri. Teknik sampling *purposive* (berdasarkan relevansi topik penelitian) digunakan untuk memilih sumber data, dan teknik sampling snowball digunakan untuk memperluas pemilihan melalui penelusuran literatur yang telah dipilih sebelumnya.

### **2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan membaca literatur tentang istilah seperti pelanggaran, hak kekayaan intelektual, etika, streaming ilegal, indoxxi, idlix. Sumbernya terdiri dari berita dari media yang memiliki kredibilitas tinggi, publikasi resmi lembaga hukum nasional, serta database akademik seperti pada Google Scholar. Selanjutnya, dokumen yang dikumpulkan disimpan dalam catatan digital dengan identitas sumber, ringkasan isi, dan hubungannya dengan masalah etika dan hak kekayaan intelektual.

### **2.4 Teknik Analisis Data**

Untuk melakukan analisis data, model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama. Pada tahap pertama, data reduksi, yang mencakup proses menyaring dan merangkum data yang relevan dari wawancara, observasi situs, serta dokumen hukum. Pada tahap kedua, penyajian data, menyusun hasil reduksi dalam bentuk tabel, peta konsep, atau narasi tematik. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan menarik kesimpulan sementara dari data yang telah disusun, kemudian memverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data (triangulasi).

### **2.5 Uji Keabsahan Data**

penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi digital, serta dokumen hukum dan berita. Triangulasi metode digunakan untuk memeriksa konsistensi antara data dari observasi, studi pustaka, dan analisis konten daring. Selain itu, dilakukan pemeriksaan ulang kepada informan utama untuk memastikan akurasi dan kebenaran data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian menjadi dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Situs IndoXXI dan IDLIX merupakan platform streaming film ilegal yang pernah sangat populer di Indonesia. Kedua situs ini menyediakan ribuan film dan serial televisi tanpa izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut jelas melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Pelanggaran yang dilakukan bersifat sistematis, di mana pengelola situs mengunggah ulang film hasil bajakan dan menayangkannya kepada publik tanpa lisensi resmi. Mereka juga mendapatkan keuntungan melalui iklan dan donasi pengguna. Aktivitas ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi pembuat film, distributor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri kreatif (Kementerian Kominfo, 2019).

### 3.1 Analisis Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang lisensi atas karya ciptaannya. Dalam konteks film, hak cipta mencakup hak moral (pengakuan sebagai pencipta) dan hak ekonomi (hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menayangkan karya) (WIPO, 2020). Jenis Pelanggaran yang Terjadi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, tindakan IndoXXI dan IDLIX termasuk dalam beberapa bentuk pelanggaran, yaitu:

1. Reproduksi ilegal – mengunggah ulang film tanpa izin resmi.
2. Distribusi ilegal – menyebarkan konten bajakan melalui jaringan internet.
3. Pemanfaatan komersial – memperoleh keuntungan finansial melalui iklan.

Menurut Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. Dengan demikian, aktivitas IndoXXI dan IDLIX dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana hak cipta yang melanggar aspek hukum dan moralitas profesi.

### 3.2 Analisis Etika Profesi Dalam Konteks Kasus

Dari sudut pandang etika profesi teknologi informasi, kasus IndoXXI dan IDLIX menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip profesionalisme dan tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi digital.

- a. Tanggung Jawab Profesional
- b. Prinsip utama etika profesi di bidang teknologi informasi adalah penggunaan kemampuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Pengelola situs streaming ilegal menggunakan keahlian teknologinya untuk aktivitas yang merugikan industri film, sehingga gagal menunjukkan tanggung jawab sosial dan profesional (Himawan, 2021)
- c. Kejujuran dan Integritas Etika profesi menuntut kejujuran dalam menghargai karya orang lain. Mengunggah dan menayangkan film tanpa izin adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai integritas dan kejujuran profesional (Gotterbarn et al., 2018).
- d. Kepedulian terhadap Dampak Sosial Tindakan pembajakan film tidak hanya merugikan pembuat karya, tetapi juga menumbuhkan budaya konsumsi konten ilegal di masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan apresiasi masyarakat terhadap karya orisinal dan melemahkan industri kreatif nasional (UNESCO, 2022).

### 3.3 Dampak Pelanggaran Terhadap Indus

- a. Dampak Ekonomi: Produser, sutradara, dan distributor kehilangan pendapatan dari distribusi resmi.
- b. Dampak Sosial: Meningkatnya kebiasaan masyarakat mengakses konten bajakan, menurunkan apresiasi terhadap karya orisinal.
- c. Dampak Hukum: Pelanggaran digital sulit dikendalikan karena kemudahan teknologi internet yang memungkinkan pengunggahan ulang.
- d. Dampak Etika: Melemahkan nilai moral masyarakat dalam menghargai hak cipta dan keadilan terhadap pencipta karya.

Menurut data Kominfo (2020), pemerintah telah memblokir lebih dari 1.000 situs streaming ilegal, termasuk IndoXXI dan IDLIX, namun situs serupa terus bermunculan dengan nama domain baru. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran etika digital masyarakat serta perlunya penegakan hukum yang konsisten.

### 3.4 Upaya Pencegahan dan Solusi

Beberapa langkah strategis dapat dilakukan untuk mengurangi pelanggaran HKI di bidang digital, antara lain:

- a. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya menghargai karya cipta dan dampak negatif pembajakan.
- b. Peningkatan pengawasan oleh pemerintah dan lembaga berwenang terhadap situs streaming ilegal.
- c. Kerja sama lintas sektor antara pemerintah, penyedia layanan internet (ISP), dan asosiasi perfilman untuk mempercepat proses pemblokiran.

- d. Peningkatan akses terhadap layanan legal dengan harga terjangkau, seperti Netflix, Vidio, dan Disney+ Hotstar.
- e. Penegakan sanksi hukum yang tegas untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pembajakan dan pengelola situs ilegal.

#### **4. KESIMPULAN**

Kasus penyebaran film bajakan melalui situs IndoXXI dan IDLIX menjadi gambaran nyata lemahnya kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital. Tindakan memperbanyak dan menayangkan karya film tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam dunia teknologi informasi. Di balik kemudahan akses hiburan digital, kasus ini menyoroti sisi gelap perkembangan teknologi: ketika kemampuan digital digunakan bukan untuk mencipta, melainkan merampas karya orang lain. Kerugian ekonomi yang dialami industri film hanyalah satu sisi; yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya penghargaan terhadap kreativitas dan kerja keras para pembuat karya.

Pelanggaran seperti yang dilakukan IndoXXI dan IDLIX memperlihatkan bahwa etika profesi di bidang teknologi belum sepenuhnya menjadi kesadaran bersama. Profesional TI dan masyarakat pengguna internet dituntut untuk memahami bahwa kebebasan digital harus disertai tanggung jawab moral. Pemerintah memang berperan penting dalam menegakkan hukum dan memblokir situs ilegal, namun perubahan sejati akan muncul bila masyarakat memahami bahwa menghormati hak cipta berarti menghargai karya manusia. Edukasi, literasi digital, dan penanaman nilai etika profesi harus berjalan seiring dengan penegakan hukum agar ruang digital Indonesia tumbuh menjadi ekosistem yang adil, kreatif, dan berintegritas.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ilmiah ini yang berjudul "Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Profesi pada Kasus Penyebaran Film Bajakan melalui Situs Streaming Ilegal IndoXXI dan IDLIX" dengan baik.

Dalam proses penyusunan jurnal ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, penyusunan karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan pengetahuan, khususnya di bidang etika profesi dan hak kekayaan intelektual di era digital.

#### **REFERENCES**

- BBC News Indonesia. (2020, Januari 2). Penutupan IndoXXI dan Upaya Pemerintah Menekan Pembajakan Digital. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50953648>
- CNN Indonesia. (2020, Desember 31). Situs Streaming Ilegal IndoXXI Resmi Ditutup Pemerintah. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200102/indoxxi-resmi-ditutup-pemerintah>
- Gottterbarn, D., Miller, K., & Rogerson, S. (2018). The Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice. ACM & IEEE Computer Society. <https://ethics.acm.org/code-of-ethics/software-engineering-code/>
- Himawan, A. (2021). Etika Profesi Teknologi Informasi di Era Digital. Yogyakarta: Deepublish. <https://repository.deepublish.co.id/etika-profesi-teknologi-informasi>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). Pemblokiran Situs Streaming Ilegal IndoXXI dan Upaya Penegakan Hak Cipta di Indonesia. [https://kominfo.go.id/content/detail/22733/pemblokiran-situs-streaming-ilegal-indoxxi/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/22733/pemblokiran-situs-streaming-ilegal-indoxxi/0/berita_satker)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Laporan Pemblokiran Situs Ilegal dan Pembajakan Digital di Indonesia. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/12/kominfo-terus-blokir-situs-pembajakan/>
- Tempo.co. (2021, Februari 10). IDLIX dan Situs Streaming Ilegal Lain Kembali Diblokir Kominfo. <https://tekno.tempo.co/read/1431000/idlix-dan-situs-streaming-ilegal-lain-kembali-diblokir-kominfo>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. <https://jdih.kemenparekraf.go.id/peraturan/uu-nomor-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta>
- UNESCO. (2022). Impact of Digital Piracy on Creative Industries in Southeast Asia. Paris: UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380389>
- WIPO (World Intellectual Property Organization). (2020). Understanding Copyright and Related Rights. Geneva: WIPO. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_909\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2020.pdf)